



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 10 Agustus 2026

Nomor : 073.3/PT04/1177.852/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kota Tegal

Kepada :

Rektor Universitas Semarang
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 023/PPSDM.USM/RKM.WK/VIII/2026, tanggal 03 Agustus 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Tegal, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kota Tegal yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2026 sampai dengan 12 Agustus 2026 bertempat di Hotel Howard Johnson By Wyndham Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026;
 - b. Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026;
 - c. Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026;
 - d. FGD (Focus Group Discussion) "Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026";
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Walikota Tegal;
 4. Sekretaris DPRD Kota Tegal;
-